

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2010 NOMOR 18 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 55 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, dan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk pelaksanaan secara efektif, efisien, dan akuntabel perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bogor.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bogor.
8. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
9. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

10. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
11. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan TLHP BPK.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya pedoman TLHP adalah untuk memberikan acuan bagi Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Tujuan ditetapkannya pedoman TLHP adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel yang meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan TLHP BPK.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pedoman TLHP mencakup pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan TLHP BPK yang meliputi:

- a. pemeriksaan keuangan;
- b. pemeriksaan kinerja; dan
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Pedoman TLHP terdiri:

- a. Pendahuluan;
- b. Maksud dan Tujuan;

- c. Ruang Lingkup;
- d. TLHP BPK;
- e. Tim TLHP BPK;
- f. Pelaporan Tim TLHP BPK;
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim TLHP BPK.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Penanggung Jawab Tim TLHP BPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 November 2010

**WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 1 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 18 SERI E**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 55 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2010
**TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN (TLHP) BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN (BPK)**

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di Daerah. Hal tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai dari perencanaan pengawasan, pengawasan, sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil aparat pengawas eksteren dan interen, wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan SKPD secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah.

TLHP BPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan TLHP ini belum diterapkan secara optimal.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam LHP segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi, adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, LHP juga disampaikan oleh BPK kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal LHP keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statements*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK yang disampaikan kepada DPRD.

Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman TLHP BPK di Daerah dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

TLHP BPK bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK secara efektif, efisien, dan akuntabel meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan TLHP BPK.

3. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman TLHP BPK pada Pemerintah Kota Bogor mencakup pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan TLHP BPK yaitu :

1. Pemeriksaan Keuangan
(Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK akan menghasilkan opini).
2. Pemeriksaan Kinerja
(Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi).
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
(Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK akan menghasilkan kesimpulan).

4. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

LHP disampaikan oleh BPK kepada Walikota dan DPRD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat. Selanjutnya Tim TLHP BPK yang dibentuk oleh Walikota menindaklanjuti LHP BPK dengan batas waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. TIM TLHP BPK

Untuk melaksanakan koordinasi dengan DPRD dalam menindaklanjuti LHP BPK di Daerah yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD kepada BPK, dibentuk Tim TLHP BPK Daerah.

Susunan personalia Tim TLHP BPK terdiri dari:

1. Wakil Walikota Bogor selaku penanggung jawab Tim TLHP BPK mengkoordinasikan pelaksanaan TLHP BPK setelah diterimanya LHP BPK.

2. Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK, setelah menerima LHP BPK berkoordinasi dengan penanggung jawab untuk:
 - a. mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK selanjutnya menyerahkan bahan TLHP kepada SKPD sebagai anggota tim;
 - b. menyusun/membuat Rencana Aksi TLHP BPK; dan
 - c. mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender dengan SKPD/anggota tim.

3. Anggota Tim

Kepala SKPD selaku anggota tim TLHP BPK setelah menerima bahan TLHP BPK dari Sekretaris Tim TLHP BPK mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang disampaikan oleh sekretaris; dan
- b. menindak lanjuti dengan membuat /melengkapi /mempertanggungjawabkan/dan/atau menyetorkan uang ke Kas Daerah dan/atau ke Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK.

6. PELAPORAN TIM TLHP BPK RI

SKPD yang menindaklanjuti temuan LHP BPK melaporkan pelaksanaan tindak lanjut LHP kepada BPK dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan tembusannya disampaikan kepada Walikota melalui Inspektur selaku Sekretaris Tim TLHP BPK.

Penanggung jawab Tim TLHP BPK melaporkan perkembangan hasil kerja Tim TLHP BPK kepada Walikota dan DPRD paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

PROSEDUR

No.	Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian Sejak Berkas Diterima
1.	BPK menyampaikan LHP kepada DPRD dan Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Inspektur	Paling 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah
2.	Sekretaris mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK	5 Hari
3.	Sekretaris membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK (TLHP BPK)	5 Hari
4.	Sekretaris mensosialisasikan Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari kalender	5 Hari
5.	Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya	10 Hari
6.	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK atas TLHP BPK yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	5 Hari
7.	Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK	5 Hari

38.	Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK	15 Hari
9.	Anggota Tim TLHP melaporkan hasil TLHP kepada BPK dan DPRD melalui Penanggung Jawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK	5 Hari
10.	Penanggung jawab melaporkan hasil TLHP BPK kepada Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada BPK dan DPRD	5 Hari
	JUMLAH	60 Hari

Formulir/Dokumen yang Digunakan:

1. LHP BPK;
2. Himpunan Pemantauan TLHP BPK Semesteran pada Pemerintah Daerah;
3. Laporan TLHP BPK.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

WALIKOTA BOGOR,

ttd

DIANI BUDIARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

Kepala Bagian Hukum,

BORIS DERURASMAN